



PUTUSAN
Nomor 1221/Pid.B/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Pian Bin Marnan**
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 5 April 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Baru RT. 05 RW. 04 Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Pian Bin Marnan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh ABEL MARBUN, SH.,MH LBH Keadilan Jalan Villa Dago Raya AB/22 Pondok Benda Baru, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Agustus 2024 Nomor 1221/Pid.B/2024/PN.Tng,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1221/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1221/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1221/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PIAN BIN MARNAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa **PIAN BIN MARNAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 3 (tiga) lembar Kwitansi tertanggal 13 Nopember 2023, 04 Desember 2023, 23 Desember 2023 dan 10 Maret 2024 ;

Dikembalikan kepada Saksi HARSINI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-214/TNG/07/2024, tertanggal 23 Juli 2024, yang dibacakan pada persidangan tanggal 22 Agustus 2024, sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa **Terdakwa PIAN BIN MARNAN**, pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada bulan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1221/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2023 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2023 bertempat di Rumah yang beralamat di Bojong Jaya Rt.001 Rw.005 Kelurahan Bojong Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 sekira pukul 19.30 Wib saksi Harsini menghadiri pertemuan perihal pembuatan Sertifikat Tanah di rumah salah seorang warga yaitu Sdr. Castro/ Bu Eko yang beralamat di Bojong Jaya Rt.001 Rw.005 Kelurahan Bojong Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten yang dibuat oleh terdakwa PIAN BIN MARNAN dan orang yang akan membantu proses pembuatan Sertifikat Tanah adalah terdakwa PIAN BIN MARNAN yang merupakan Pengurus Lingkungan (Ketua RT) di Rt.005 Rw.004 Kelurahan Nusa Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten.
- Bahwa terdakwa PIAN meminta biaya kepada orang yang mau dibantu pembuatan Sertifikat Tanah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan terdakwa PIAN BIN MARNAN menyanggupi pengurusan Sertifikat Tanah dengan cepat paling lama 3 (tiga) bulan dikarenakan terdakwa PIAN BIN MARNAN mengaku bahwa memiliki kenalan seorang Pegawai di Kantor BPN yang bisa membantu proses pembuatan Sertifikat Tanah dengan cepat.
- Bahwa yang membuat saksi Harsini yakin dengan yang ditawarkan oleh terdakwa PIAN BIN MARNAN karena saksi Harsini kenal dengan terdakwa PIAN BIN MARNAN yang merupakan Ketua RT dan kemudian saksi Harsini menyerahkan dokumen persyaratan yang diminta oleh terdakwa PIAN BIN MARNAN berupa Foto Copy KTP, Kartu Keluarga dan Kwitansi Jual Beli Tanah.
- Bahwa saksi Harsini menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa PIAN BIN MARNAN sebagai biaya pembuatan Sertifikat Tanah secara bertahap yaitu :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1221/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran Pertama pada tanggal 13 Nopember 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di terima oleh terdakwa PIAN BIN MARNAN.
2. Pembayaran Kedua pada tanggal 04 Desember 2023 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di terima oleh terdakwa PIAN BIN MARNAN.
3. Pembayaran Ketiga pada tanggal 23 Desember 2023 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di terima oleh terdakwa PIAN BIN MARNAN.
4. Pembayaran Keempat pada tanggal 10 Maret 2024 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di terima oleh terdakwa PIAN BIN MARNAN.

- Bahwa terdakwa PIAN BIN MARNAN menjanjikan kepada saksi Harsini bahwa Sertifikat Tanah milik saksi Harsini akan jadi pada tanggal 28 Maret 2024 dan berjalannya waktu terdakwa PIAN BIN MARNAN menginformasikan kembali bahwa pembagian Sertifikat Tanah yang sudah dibuat ditunda sampai setelah Lebaran Idul Fitri 2024 dan sampai waktu yang dijanjikan oleh terdakwa PIAN BIN MARNAN, saksi Harsini tidak mendapatkan Sertifikat Tanah yang dijanjikan oleh terdakwa PIAN BIN MARNAN dan kemudian saksi Harsini melaporkan Perbuatan terdakwa PIAN BIN MARNAN ke Polsek Karawaci Kota Tangerang.

- Bahwa uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang terdakwa PIAN BIN MARNAN terima dari saksi Harsini dipergunakan dengan rincian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa PIAN BIN MARNAN serahkan kepada sdr. Agil Hermawan (Dpo) yang terdakwa PIAN BIN MARNAN kenal bekerja di Kantor BPN Kota Tangerang dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa PIAN BIN MARNAN pergunakan untuk biaya operasional sehari-hari.

- Bahwa saksi Saepudin Alvenia selaku Kasie Tata Pemerintahan di Kelurahan Nusa Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang menerangkan bahwa terdakwa PIAN BIN MARNAN tidak pernah mengajukan berkas persyaratan untuk pembuatan dan penerbitan Sertifikat Tanah.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa PIAN BIN MARNAN mengakibatkan saksi Harsini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1221/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa **Terdakwa PIAN BIN MARNAN**, pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada bulan Nopember 2023 atau setidaknya masih pada tahun 2023 bertempat di Rumah yang beralamat di Bojong Jaya Rt.001 Rw.005 Kelurahan Bojong Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang Provinsi Banten atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 sekira pukul 19.30 Wib saksi Harsini menghadiri pertemuan perihal pembuatan Sertifikat Tanah di rumah salah seorang warga yaitu sdr. Castro/ Bu eko yang beralamat di Bojong Jaya Rt.001/005 Kelurahan Bojong Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang yang dibuat oleh terdakwa PIAN BIN MARNAN dan orang yang akan membantu proses pembuatan Sertifikat Tanah adalah terdakwa PIAN BIN MARNAN yang merupakan Pengurus Lingkungan (Ketua RT) di RT.005/004 Kelurahan Nusa Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang.
- Bahwa terdakwa PIAN BIN MARNAN meminta biaya kepada orang yang mau dibantu pembuatan Sertifikat Tanah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan terdakwa PIAN BIN MARNAN menyanggupi pengurusan Sertifikat Tanah dengan cepat paling lama 3 (tiga) bulan dikarenakan terdakwa PIAN BIN MARNAN mengaku bahwa memiliki kenalan seorang Pegawai di Kantor BPN yang bisa membantu proses pembuatan Sertifikat Tanah dengan cepat.
- Bahwa yang membuat saksi Harsini yakin dengan yang ditawarkan oleh terdakwa PIAN BIN MARNAN karena saksi Harsini kenal dengan terdakwa PIAN BIN MARNAN yang merupakan Ketua RT dan kemudian saksi Harsini menyerahkan dokumen persyaratan yang diminta oleh terdakwa PIAN BIN MARNAN berupa Foto Copy KTP, Kartu Keluarga dan Kwitansi Jual Beli Tanah.
- Bahwa saksi Harsini menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa PIAN BIN MARNAN sebagai biaya pembuatan Sertifikat Tanah secara bertahap yaitu :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1221/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran Pertama pada tanggal 13 Nopember 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di terima oleh terdakwa PIAN BIN MARNAN.
2. Pembayaran Kedua pada tanggal 04 Desember 2023 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupaih) di terima oleh terdakwa PIAN BIN MARNAN.
3. Pembayaran Ketiga pada tanggal 23 Desember 2023 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di terima oleh terdakwa PIAN BIN MARNAN.
4. Pembayaran Keempat pada tanggal 10 Maret 2024 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di terima oleh terdakwa PIAN BIN MARNAN.

- Bahwa terdakwa PIAN BIN MARNAN menjanjikan kepada saksi Harsini bahwa Sertifikat Tanah milik saksi Harsini akan jadi pada tanggal 28 Maret 2024 dan berjalannya waktu terdakwa PIAN BIN MARNAN menginformasikan kembali bahwa pembagian Sertifikat Tanah yang sudah dibuat di tunda sampai setelah Lebaran Idul Fitri 2024 dan sampai waktu yang di janjikan oleh terdakwa PIAN BIN MARNAN, saksi Harsini tidak mendapatkan Sertifikat Tanah yang dijanjikan oleh terdakwa PIAN BIN MARNAN dan kemudian saksi Harsini melaporkan Perbuatan terdakwa PIAN BIN MARNAN ke Polsek Karawaci Kota Tangerang.
- Bahwa uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang terdakwa PIAN BIN MARNAN terima dari saksi Harsini dipergunakan dengan rincian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa PIAN BIN MARNAN serahkan kepada sdr. Agil Hermawan (Dpo) yang terdakwa PIAN BIN MARNAN kenal bekerja di Kantor BPN Kota Tangerang dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa PIAN BIN MARNAN pergunakan untuk biaya operasional sehari-hari.
- Bahwa saksi Saepudin Alvenia selaku Kasie Tata Pemerintahan di Kelurahan Nusa Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang menerangkan bahwa terdakwa PIAN BIN MARNAN tidak pernah mengajukan berkas persyaratan untuk pembuatan dan penerbitan Sertifikat Tanah.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa PIAN BIN MARNAN mengakibatkan saksi Harsini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1221/Pid.B/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut

1. HARSINI binti SASTRO UTOMO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2023
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ada urusan pembuatan sertifikat milik saksi sendiri, sertifikat untuk tanah di Kp. Bojong Karawaci Kota Tangerang
- Bahwa Terdakwa (ketua Rt.05 Kelurahan Nusa Jaya) mendatangi Sdr Allen (Ketua Rw.05 Kelurahan Bojong Jaya) kedatangan Terdakwa kerumah Sdr Allen dalam rangka pemberitahuan pihak BPN ada program pembuatan Sertifikat. berhubung Terdakwa tidak tahu data warga Rw. 05 Kelurahan Bojong Jaya maka dari itu Terdakwa meminta bantuan Ketua RW yaitu Sdr Allen untuk mencari warga yang berminat untuk pengurusan sertifikat tanah, selanjutnya saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah ibu Castro, ada Allen, Terdakwa para korban yang akan membuat sertifikat
- Bahwa saksi tinggal di Rt.001/05 Kelurahan Bojong Jaya Kec. Karawaci Kota Tangerang sedangkan Terdakwa ketua RT tetangga Rt.05 Kelurahan Nusa Jaya;
- Bahwa yang mengurus sertifikat yang ada di tempat tinggal saksi 11 (sebelas) orang;
- Bahwa pada saat pertemuan di rumah ibu Castro yang berbicara terdakwa dan menjanjikan dengan mudah tidak ada persyaratan yang rumit dan menjanjikan selesai 3 (tiga) bulan dan setelah waktu 3 (tiga) bulan sertifikat belum selesai sampai sekarang;
- Bahwa terdakwa bilang belum selesai ada pemberitahuan dari bosnya orang BPN yang bernama Agill Hermawan
- Bahwa terdakwa meminta uang kepada saksi sejumlah Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) untuk pengurusan pembuatan Sertifikat dan sudah saksi bayar lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi ada tetangga saksi sudah membayar kepada terdakwa Castro, Eko, Sudarno, Nurjen, Darno, Hendra dan lain-lain
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan totalnya Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah)
- Bahwa tidak ada kemajuan pada saat pengurusan sertifikat dan sampai sekarang belum selesai;
- Bahwa hanya di janjikan oleh terdakwa
- Bahwa seluruh warga yang membuat sertifikat tidak ada yang selesai termasuk saksi;
- Bahwa setelah sertifikat tidak selesai saksi menghubungi terdakwa dan HPnya tidak aktif lagi
- Bahwa yang melaporkan terdakwa adalah saksi
- Bahwa uang saksi dengan total Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa seluruh Sertifikat belum selesai
- Bahwa luas tanah yang akan dibuat Sertifikat milik saksi 40 m2
- Bahwa saksi menandatangani kwitansi pertama di tempat ibu Castro dan terakhir dirumah;
- Bahwa dengan masalah ini tidak ada pertemuan antara Rt, Rw dan Lurah
- Bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya ;

2. **AKIM PRIATNA bin PUTRA HIA.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan.
- Bahwa saksi adalah korban juga sama dengan saksi Harsini kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 November 2023, sekiatar Jam : 20.00 Wib di Gg. Abah Rt. 01/05 Kelurahan Bojong Jaya Kecaatan Karawaci Kota Tangerang;
- Bahwa saksi juga telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dengan cara cash, pembayaran pertama dan kedua tidak ada tanda terima, akan tetapi pembayaran terakhir ke 3 (tiga) ada tanda terima berupa Kwitansi ;
- Bahwa luas tanah yang akan dibuat Sertifikat milik saksi 150 m2
- Bahwa uang yang telah di serahkan kepada Terdakwa tidak kembali;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1221/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alas haknya milik saksi Girik
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah ketua RT
- Bahwa saksi tertarik membuat sertifikat di janjikan Terdakwa menyatakan persyaratan mudah dan tidak dipersulit;
- Bahwa terdakwa tidak pernah terima uang dari saksi dan terima uang adalah ketua RW akan tetapi yang membuat kwitansi terdakwa
- Bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah terima uang dari saksi dan terima uang adalah ketua RW akan tapi yang membuat kwitansi terdakwa;

3. ALLEN bin (alm) ATTA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan.
- Bahwa saksi sebagai Ketua RW 05 Kelurahan Bojong Jaya dan saksi membawahi ketua RT.01, 02 dan 03
- Bahwa Terdakwa sebagai Ketua RT di Rw lain
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah lama dan sering ketemu pada saat di Kelurahan pada saat rapat
- Bahwa saksi sebagai Ketua Rw sudah 8 bulan sebelum saksi sebagai ketua RT selama 25 tahun
- Bahwa dalam perkara terdakwa ada masalah pembuatan Sertifikat
- Bahwa awal mulanya kejadian yaitu pada bulan November 2023, terdakwa datang kerumah saksi dan menawarkan untuk pembuatan Sertifikat dan bilang pa. Rw ada program untuk pembuatan Sertifikat akhir tahun yang murah dan gampang syarat-syaratnya (Foto copy PBB, KTP suami istri dan Sertifikat yang belum dipecah) selanjutnya warga saksi sebanyak 11 (sebelas) ingin mengurus Sertifikat termasuk pelapor Ibu Harsini selanjutnya seminggu kemudian Terdakwa mengadakan pertemuan dengan warga di rumah salah satu warga di mana pada saat itu Terdakwa menyampaikan bisa mengurus sertifikat tanah dengan cepat paling lama 3 (tiga) bulan dengan bantuan orang BPN yang bernama Sdr. Agil Hermawan
- Bahwa yang mengumpulkan warga saksi sendiri
- Bahwa saksi dapat komisi untuk penerbitkan dari Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah saksi kembalikan kepada Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1221/Pid.B/2024/PN Tng



- Bahwa saksi telah terima uang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tapi sudah saksi kembalikan kepada terdakwa ;
- Bahwa Lurah tidak tahu masalah ini
- Bahwa kwitansi ditandatangani di depan saksi
- Bahwa terdakwa meminjam Sertifikat milik saksi, selanjutnya sertifikat di tunjukan kepada warga
- Bahwa uang yang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) jasa meminjangkan sertifikat
- Bahwa Akim menitipkan uang kepada saksi sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pelunasan sertifikat selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada terdakwa
- Bahwa biaya yang di minta kepada warga yang ingin dibantu pembuatan sertifikat sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu korban pada saat penyerahan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat pertama saksi tahu penandatanganan kwitansi selanjutnya saksi tidak tahu;
- Bahwa uang di serahkan pada saat 1 minggu setelah pertemuan ;
- Bahwa Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diberikan langsung dari terdakwa;
- Bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

4. SAEPU DIN ALVENIA bin ABDULLOH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik tanpa ada perubahan.
- Bahwa saksi bekerja di Kantor kelurahan Nusa Jaya sebagai Kepala Seksi Tata Pemerintah sejak tahun 2023;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan pengurus Lingkungan di Rt.005/004 Kelurahan Nusa Jaya dan terdakwa menjabat sebagai Ketua RT.05;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Tata Pemerintah di Kantor Kelurahan Nusa Jaya, terdakwa tidak pernah datang mengajukan berkas persyaratan untuk pembuatan dan penerbitan sertifikat tanah;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1221/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang ada di BAP Penyidik dan sudah ditanda tangani tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pembuatan Sertifikat dimana pada saat itu petugas BPN bernama Agil Hermawan datang menemui Terdakwa dan menjanjikan bisa mengurus sertifikat dengan cepat ;
- Bahwa benar terdakwa menawarkan pembuatan sertifikat tanah/ pecah tanah kepada warga disaat pertemuan yang berlangsung di rumah salah satu warga;
- Bahwa terdakwa menjanjikan sertifikat tanah akan jadi paling lama 4 bulan;
- Bahwa terdakwa menerangkan biaya yang terdakwa minta kepada warga sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengatakan memiliki teman bernama sdr. Agil Hermawan mengaku bekerja di Kantor BPN;
- Bahwa ada beberapa warga yang mendaftar kepada terdakwa untuk dibuatkan sertifikat tanah dan salah satu warga adalah saksi Harsini ;
- Bahwa uang pembuatan sertifikat sudah terdakwa serahkan kepada oknum BPN sebesar Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah), kepada Ketua RW sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diserahkan kepada ketua RW sudah dikembalikan kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000.000 ;
- Bahwa sdr. Agil Hermawan bukan pegawai BPN ;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat kerjasama dengan Agil Hermawan ;
- Bahwa inisiatif pertemuan dengan warga adalah Ketua RW ;
- Bahwa persyaratan pembuatan sertifikat sesuai yang disampaikan sdr. Agil Hermawan yaitu berupa Foto Copy KTP, Kartu Keluarga dan Kwitansi Jual Beli Tanah dan persyaratan itu diserahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan pembuatan sertifikat selesai dengan waktu 4(empat) bulan ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1221/Pid.B/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya pembuatan sertifikat saat itu tidak diputuskan langsung, yang memberi harga adalah sdr. Agil dimana tanah dibawah 200 meter biayanya Rp.8.000.000 ;
- Bahwa uang untuk pembuatan sertifikat yang diterima Terdakwa belum dikembalikan kepada para korban ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar Kwitansi tertanggal 13 Nopember 2023, 04 Desember 2023, 23 Desember 2023 dan 10 Maret 2024

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan di persidangan, Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang-barang tersebut sebagai barang bukti yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan keberadaan surat-surat bukti maupun barang bukti dalam perkara ini dan atas persesuaiannya satu sama lain, maka Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta-fakta peristiwa, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 sekira pukul 19.30 Wib saksi Harsini menghadiri pertemuan perihal pembuatan Sertifikat Tanah dirumah salah seorang warga yaitu sdr. Castro/ Bu eko yang beralamat di Bojong Jaya Rt.001 Rw.005 Kelurahan Bojong Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang yang dibuat oleh terdakwa PIAN Bin MARNAN dan orang yang akan membantu proses pembuatan Sertifikat Tanah adalah terdakwa PIAN Bin MARNAN yang merupakan Pengurus Lingkungan (Ketua RT) di RT.005 Rw.004 Kelurahan Nusa Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang.
- Bahwa terdakwa PIAN meminta biaya kepada orang yang mau dibantu pembuatan Sertifikat Tanah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan terdakwa PIAN Bin MARNAN menyanggupi pengurusan Sertifikat Tanah dengan cepat paling lama 3 (tiga) bulan dikarenakan terdakwa PIAN Bin MARNAN mengaku bahwa memiliki kenalan seorang Pegawai di Kantor BPN yang bisa membantu proses pembuatan Sertifikat Tanah dengan cepat.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1221/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat saksi Harsini yakin dengan yang ditawarkan oleh terdakwa PIAN Bin MARNAN karena saksi Harsini kenal dengan terdakwa PIAN Bin MARNAN yang merupakan Ketua RT dan kemudian saksi Harsini menyerahkan dokumen persyaratan yang diminta oleh terdakwa PIAN Bin MARNAN berupa Foto Copy KTP, Kartu Keluarga dan Kwitansi Jual Beli Tanah.
- Bahwa saksi Harsini menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa PIAN Bin MARNAN sebagai biaya pembuatan Sertifikat Tanah secara bertahap yaitu :
 - Pembayaran Pertama pada tanggal 13 Nopember 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di terima oleh terdakwa PIAN Bin MARNAN.
 - Pembayaran Kedua pada tanggal 04 Desember 2023 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di terima oleh terdakwa PIAN Bin MARNAN.
 - Pembayaran Ketiga pada tanggal 23 Desember 2023 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di terima oleh terdakwa PIAN Bin MARNAN.
 - Pembayaran Keempat pada tanggal 10 Maret 2024 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di terima oleh terdakwa PIAN Bin MARNAN.
- Bahwa terdakwa PIAN Bin MARNAN menjanjikan kepada saksi Harsini bahwa Sertifikat Tanah milik saksi Harsini akan jadi pada tanggal 28 Maret 2024 dan berjalannya waktu terdakwa PIAN Bin MARNAN menginformasikan kembali bahwa pembagian Sertifikat Tanah yang sudah dibuat di tunda sampai setelah Lebaran Idul Fitri 2024 dan sampai waktu yang di janjikan oleh terdakwa PIAN Bin MARNAN, saksi Harsini tidak mendapatkan Sertifikat Tanah yang dijanjikan oleh terdakwa PIAN Bin MARNAN dan kemudian saksi Harsini melaporkan Perbuatan terdakwa PIAN Bin MARNAN ke Polsek Karawaci Kota Tangerang.
- Bahwa uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang terdakwa PIAN Bin MARNAN terima dari saksi Harsini dipergunakan dengan rincian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa PIAN Bin MARNAN serahkan kepada sdr. Agil Hermawan (Dpo) yang terdakwa PIAN Bin MARNAN kenal bekerja di Kantor BPN Kota Tangerang dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1221/Pid.B/2024/PN Tng



sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa PIAN Bin MARNAN pergunakan untuk biaya operasional sehari-hari.

- Bahwa saksi Saepudin Alvenia selaku Kasie Tata Pemerintahan di Kelurahan Nusa Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang menerangkan bahwa terdakwa PIAN Bin MARNAN tidak pernah mengajukan berkas persyaratan untuk pembuatan dan penerbitan Sertifikat Tanah.
- Bahwa benar terdakwa untuk menyakinkan korban mengatakan mempunyai beking di Kantor Badan Pertanahan Nasional dan menyatakan sertifikat akan selesai pembuatannya dalam waktu 5 (lima) bulan ;
- Bahwa terdakwa menyatakan uang dari saksi korban sebesar Rp.8.000.000 belum dikembalikan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Pertama dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah di dakwa melanggar **Pasal 378 KUHPidana** yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja yang merupakan subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa **PIAN BIN MARNAN** adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan secara tegas bahwa subyek Terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri. Dengan demikian, Penuntut Umum yang telah mendakwa Terdakwa tidaklah salah orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai di atas, maka jelas bahwa "barang siapa" sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHP memberikan keterangan bahwa apabila seseorang dengan tujuan atau maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan atau melanggar hukum, mempergunakan identitas palsu maupun menggunakan tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang atau benda dapat dihukum dengan hukuman penjara empat tahun. Terhadap tindak pidana penipuan "bedrog" Pasal 378 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik Khusus merumuskan tindakan tersebut sebagai berikut:

- a. Kejahatan penipuan, seorang penipu antara lain mengajak atau merayu seseorang untuk mempercayai dan memberikan suatu benda, menjadikannya hutang ataupun menghilangkan hutang. Tujuan dari merayu dan memperdaya adalah untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum.
- b. Benda yang hendak dimiliki harus merupakan benda kepunyaan orang lain dan memiliki niat yang disengaja.

Menimbang, bahwa berlandaskan dari unsur - unsur tindak pidana penipuan yang termuat dalam rumusan Pasal 378 KUHP. R. Sugandhi berpendapat bahwa pengertian penipuan adalah tindakan seseorang yang menggunakan jaringan kepalsuan, nama samaran, dan keadaan palsu untuk

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1221/Pid.B/2024/PN Tng



mendapatkan keuntungan tanpa hak. Serangkaian kebohongan adalah kombinasi dari pernyataan palsu yang dibuat menjadi cerita tentang sesuatu seolah-olah itu benar (Sugandhi, 1980: 396).

Menimbang, bahwa Definisi penipuan dari pandangan tersebut memperjelas bahwa penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian kebohongan yang membuat ibu HARSINI merasa tertipu dengan apa yang tampak sebagai kebenaran. Umumnya bagi pelaku untuk memperkuat aksi menipunya dengan menunjukkan sesuatu seolah-olah itu benar apa yang terjadi, tetapi apa yang mereka katakan sebenarnya tidak benar karena tujuannya hanya untuk meyakinkan subjek untuk mengikuti keinginan mereka menggunakan nama fiktif. Orang yang tidak dikenal, menggunakan posisi palsu untuk meyakinkan orang untuk percaya apa yang pelaku katakan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi berarti unsur ini telah terpenuhi juga secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Nopember 2023 sekira pukul 19.30 Wib saksi Harsini menghadiri pertemuan perihal pembuatan Sertifikat Tanah dirumah salah seorang warga yaitu sdr. Castro/ Bu eko yang beralamat di Bojong Jaya Rt.001 Rw.005 Kelurahan Bojong Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang yang dibuat oleh terdakwa PIAN Bin MARNAN dan orang yang akan membantu proses pembuatan Sertifikat Tanah adalah terdakwa PIAN Bin MARNAN yang merupakan Pengurus Lingkungan (Ketua RT) di RT.005 Rw.004 Kelurahan Nusa Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang.
- Bahwa terdakwa PIAN Bin MARNAN meminta biaya kepada orang yang mau dibantu pembuatan Sertifikat Tanah sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan terdakwa PIAN Bin MARNAN menyanggupi pengurusan Sertifikat Tanah dengan cepat paling lama 3 (tiga) bulan dikarenakan terdakwa PIAN Bin MARNAN mengaku bahwa memiliki kenalan seorang Pegawai di Kantor BPN yang bisa membantu proses pembuatan Sertifikat Tanah dengan cepat.
- Bahwa yang membuat saksi Harsini yakin dengan yang ditawarkan oleh terdakwa PIAN Bin MARNAN karena saksi Harsini kenal dengan terdakwa PIAN Bin MARNAN yang merupakan Ketua RT dan kemudian saksi Harsini menyerahkan dokumen persyaratan yang diminta oleh terdakwa PIAN Bin

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1221/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARNAN berupa Foto Copy KTP, Kartu Keluarga dan Kwitansi Jual Beli Tanah.

- Bahwa saksi Harsini menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada terdakwa PIAN Bin MARNAN sebagai biaya pembuatan Sertifikat Tanah secara bertahap yaitu :

- Pembayaran Pertama pada tanggal 13 Nopember 2023 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di terima oleh terdakwa PIAN Bin MARNAN.
- Pembayaran Kedua pada tanggal 04 Desember 2023 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di terima oleh terdakwa PIAN Bin MARNAN.
- Pembayaran Ketiga pada tanggal 23 Desember 2023 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di terima oleh terdakwa PIAN Bin MARNAN.
- Pembayaran Keempat pada tanggal 10 Maret 2024 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di terima oleh terdakwa PIAN Bin MARNAN.

Menimbang, bahwa terdakwa PIAN Bin MARNAN menjanjikan kepada saksi Harsini bahwa Sertifikat Tanah milik saksi Harsini akan jadi pada tanggal 28 Maret 2024 dan berjalannya waktu terdakwa PIAN Bin MARNAN menginformasikan kembali bahwa pembagian Sertifikat Tanah yang sudah dibuat di tunda sampai setelah Lebaran Idul Fitri 2024 dan sampai waktu yang di janjikan oleh terdakwa PIAN Bin MARNAN, saksi Harsini tidak mendapatkan Sertifikat Tanah yang dijanjikan oleh terdakwa PIAN Bin MARNAN dan kemudian saksi Harsini melaporkan Perbuatan terdakwa PIAN Bin MARNAN ke Polsek Karawaci Kota Tangerang.

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang terdakwa PIAN Bin MARNAN terima dari saksi Harsini dipergunakan dengan rincian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa PIAN Bin MARNAN serahkan kepada sdr. Agil Hermawan (Dpo) yang terdakwa PIAN Bin MARNAN kenal bekerja di Kantor BPN Kota Tangerang dan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdakwa PIAN Bin MARNAN pergunakan untuk biaya operasional sehari-hari.

Menimbang, bahwa saksi Saepudin Alvenia selaku Kasie Tata Pemerintahan di Kelurahan Nusa Jaya Kecamatan Karawaci Kota Tangerang menerangkan bahwa terdakwa PIAN Bin MARNAN tidak pernah mengajukan berkas persyaratan untuk pembuatan dan penerbitan Sertifikat Tanah.

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1221/Pid.B/2024/PN Tng



Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa PIAN Bin MARNAN mengakibatkan saksi Harsini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana unsur dakwaan disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **378 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringanya, karena Terdakwa merasa bersalah, dan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim Permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana pada perbuatan Terdakwa yang oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang menyertai diri dan perbuatan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak korban Harsini ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan keadaan yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dalam konteks pidana bukanlah sarana balas dendam melainkan adalah sebagai sarana edukasi persuasive dengan orientasi agar selain Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, demikian pula agar perbuatan yang sama tidak ditiru dan dilakukan oleh masyarakat umum, maka menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ditinjau dari aspek yuridis, sosiologis maupun filosofisnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengurangi lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 194 juncto pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, para Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal **378 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa PIAN Bin MARNAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Terdakwa PIAN Bin MARNAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun** ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1221/Pid.B/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi tertanggal 13 Nopember 2023, 04 Desember 2023, 23 Desember 2023 dan 10 Maret 2024

Dikembalikan kepada saksi Harsini ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh kami, T.O.C.H. Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Beslin Sihombing, S.H., M.H. , dan Wadji Pramono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikat, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Tresita Aprilia, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Beslin Sihombing, S.H., M.H.

T.O.C.H. Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Wadji Pramono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ikat, SH, MH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1221/Pid.B/2024/PN Tng